

# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILIT.
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP )
PADA
BPKAD
KABUPATEN PEMALANG

# INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG JL.PEMUDA No.44 PEMALANG

NOMOR : 700/194/VI/ 2020 TANGGAL : 10 JUNI 2020

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah Telp. / Fax. (0284) 321254



# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Nomor

: 700/194/2020

Lampiran :

Perihal

: Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemalang, 10 Juni 2020

Kepada Yth.

Kepala

BPKAD Kabupaten

Pemalang

di--

#### PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Kami telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Pemalang dengan tujuan:
  - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 2 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
  - Perencanaan Kinerja;
  - Pengukuran Kinerja;
  - Pelaporan Kinerja;
  - d. Evaluasi Internal, dan
  - Capaian Kinerja.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2019 dan Tahun 2020, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria berikut:

No.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI		
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan		
2.	А	>80-90	Memuaskan  Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel		
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.		
4.	В	>60-70	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan		
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar		
6.	С	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.		
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar		

#### Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar 60,26 dengan kategori B (Baik) yang dapat diartikan bahwa BPKAD Kab. Pemalang memiliki Akuntabilitas kinerja

yang sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan BPKAD Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,19
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,63
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	7,15
4.	Evaluasi Internal	10 %	0,80
5.	Capaian Kinerja	20 %	13,50
	Jumlah		60,26

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substanstif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

## A. Perencanaan Kinerja (30%)

I. Perencanaan Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang telah dilakukan revisi dengan mengubah beberapa Indikator Kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Tujuan dalam Renstra telah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan namun belum dilengkapi dengan target pencapaiannya;
- 2. Terdapat Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang tidak relevan. Indikator (ukuran keberhasilan) yang baik adalah indikator yang memiliki kriteria SMART-C (spesific, measurable, achievable, relevan, timebond dan cukup) serta berorientasi hasil. Indikator berorientasi hasil yang dimaksud antara lain harus berkualitas outcome atau output penting, bukan proses/kegiatan, menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, terkait dengan isu strategis organisasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang disajikan dalam Renstra BPKAD 2016-2021, terdapat 1 (satu) IKS dalam Renstra BPKAD yang

merupakan hasil revisi Renstra sebelumnya yaitu "Pemanfaatan Aset Daerah" tidak relevan dengan IKU yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU yaitu "Prosentase Penatausahaan Aset yang memadai".

Sebagaimana hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya bahwa Indikator sasaran yang ditetapkan haruslah dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran karena fungsi indikator adalah sebagai alat ukur. Sebelum adanya revisi Renstra IKS berupa "Persentase penatausahaan aset yang memadai", memang menimbulkan pemahaman bahwa BPKAD akan mengukur ketercapaian sasaran berupa "Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah" melalui "penatausahaan aset" dan tercapai jika "persentasenya telah memadai". Kedua komponen dalam IKS tersebut yaitu berupa "penatausahaan aset" dan "persentase yang memadai" tidak memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik karena pengukurannya tidak jelas (kurang measurable).

Berdasarkan hasil evaluasi munculnya IKS "Pemanfaatan Aset Daerah" adalah upaya perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa IKS yang terdapat dalam Renstra harus tetap mengacu pada IKU sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU. Oleh karena itu apabila BPKAD ingin merevisi IKS dalam Renstra, juga harus diikuti dengan revisi IKU sebagaimana pada Peraturan Bupati tersebut diatas.

#### II. Perencanaan Kinerja Tahunan

Dokumen perencanaan kinerja yang bersifat tahunan sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait implementasi perencanaan kinerja tahunan antara lain:

1. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan keterangan evaluatan telah diupayakan sistem perencanaan bebasis e-planning yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kab. Pemalang untuk penyusunan dokumen perencanaan dengan menginput data indikator kinerja dan targetnya. Output data dari sistem tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan PPAS dimana indikator kinerja dan targetnya tersebut menjadi prasyarat pengajuan anggaran. Namun demikian, sampai dengan saat evaluasi ini dilakukan, belum ada bukti pemanfaatan secara riil atas output data dari sistem tersebut sebagai prasyarat pengajuan dan pengalokasian anggaran.

2. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaianya, namun masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.

Berdasarkan keterangan evaluatan dan bukti-bukti monitoring yang disampaikan kepada evaluator, diketahui bahwa capaian target kinerja dalam Rencana Aksi telah dilakukan secara periodik (setiap 3 bulan), sesuai dengan form pada sistem e-SAKIP. Namun demikian, monitoring atas capaian target rencana aksi tersebut belum disertai dengan analisis dan alternatif solusi pada setiap deviasi. Lebih jauh, belum ada mekanisme dan implementasi reward dan pusnishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja pada BPKAD Kab. Pemalang.

3. Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

# B. Pengukuran Kinerja (25%)

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

- Indikator kinerja individu yang selaras dalam arti merupakan breakdown dari indikator kinerja atasannya dan memiliki hubungan kausalitas dengan indikator kinerja atasannya baru ditemukan pada tingkatan manajerial saja.
- 2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment.
- Pengumpulan data kinerja belum didukung mekanisme/ SOP pengumpulan data kinerja yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data yang valid);

# C. Pelaporan Kinerja (15%)

BPKAD Kabupaten Pemalang telah menyusun LkjIP dan telah disampaikan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal :

 Pemanfaatan informasi capaian kinerja dalam LKjIP masih kurang Informasi capaian kinerja dalam LKjIP seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan kinerja. Terdapat 4 IKS yang memasang target "tepat waktu". Berdasarkan informasi capaian kinerja dalam LKjIP 4 IKS tersebut selalu tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Jika informasi capaian memang digunakan, seharusnya jika target "tepat waktu" telah tercapai selama 3 (tahun) berturut-turut, maka akan lebih baik jika IKS sudah menyentuh pada tingkatan "Substansi" dari 4 IKS tersebut yaitu: Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD, Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK, Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD, dan Ketepatan waktu penerbitan SP2D.

2. LKjIP belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi

BPKAD Kab. Pemalang memiliki 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah" yang kinerja atas sasaran tersebut diukur melalui 5 (lima) IKS. Berkaitan dengan informasi keuangan, telah disajikan dalam BAB III.B. Akuntabilitas Keuangan pada LKjIP BPKAD Kab. Pemalang TA 2019. Namun demikian, informasi keuangan tersebut hanya mengenai realisasi keuangan secara global selama 1 (satu) tahun anggaran, dan tidak disajikan informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian setiap indikator sasaran. Sehingga, sulit untuk mengaitkan informasi keuangan yang disajikan dengan kinerja tertentu.

## D. Evaluasi Internal (10%)

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya telah dilakukan oleh Kepala BPKAD Kab. Pemalang melalui rapat internal (staff meeting) terutama pada saat menjelang perubahan anggaran. Sedangkan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi, diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja menurut evaluator belum memenuhi kriteria evaluasi program dan rencana aksi yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya bukti bahwa evaluasi atas program dan rencana aksi telah disertai dengan analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program. Selain itu, belum terdapat analisis tentang perubahan target yang dituju atas program.

# E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)

Semua pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang yang disajikan dalam LKjIP adalah merupakan capaian outcome. Hanya saja, penilaian capaian kinerja (IKS) BPKAD cukup sulit terutama karena target atas IKS yang ditetapkan statis setiap tahun sedangkan persentase yang menjadi satuan target pada dasarnya hanya merepresentasikan data kualitatif, sehingga sulit untuk membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

- 5. Terhadap hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan oleh BPKAD Kab. Pemalang sebagai berikut:
  - a. Melengkapi Indikator Tujuan pada Renstra dengan target pencapaiannya;
  - b. Meningkatkan kualitas IKU agar memenuhi kriteria SMART (*spesific, measurable, achievable, relevan* dan *timebond*) dan kemudian memanfaatkannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - c. Mengusulkan kembali perubahan IKU pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama untuk memasukkan IKU Pemanfaatan Aset Daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan pusnishment;
  - e. Meningkatkan keandalan data terkait kinerja dengan membuat SOP pengumpulan data yang lebih terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, siapa yang mencatat, dan siapa yg mensupervisi) untuk mempermudah akses data dan penelusuran data yang valid;
  - f. Meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta melengkapi informasi anggaran yang terkait dengan masing-masing capaian kinerja yang disajikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memicu perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - g. Melengkapi hasil evaluasi atas pencapaian kinerja termasuk evaluasi atas program dengan rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna peningkatan kinerja;
  - h. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada BPKAD Kabupaten Pemalang yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

W. JOKO SUSILO, SH, MAP

Pembina Utama Muda NIP. 19661224 199203 1 005

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Pemalang;

1. Dupati i emalang,

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;

3. Kasubbag. Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.